BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa Penguatan Pendidikan Karakter bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan Peserta Didik yang berkarakter dan berilmu pengetahuan yang dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. bahwa untuk mendukung Sleman Sembada untuk masyarakat yang Sejahtera, Lestari, dan Mandiri dengan Sehat, Elok, Edi, Makmur, Merata, Bersih, Berbudaya, Aman, Adil, Damai, Dinamis, dan Agamis perlu mengatur Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Sleman;
c. bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan rencana aksi Penguatan Pendidikan Karakter;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Pendidikan Informal adaiah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
7. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
9. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesianon pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sleman.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Pengaturan PPK bertujuan untuk:

a. membangun dan membekali Peserta Didik di Daerah sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 yang religius, berakhlak mulia, moderen, dan berjiwa Pancasila guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
b. mengembangkan platform pendidikan di Daerah yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyeleenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya; dan
c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, Masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II
KEWENANGAN, STRATEGI, DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PPK
Bagian Kesatu
Kewenangan Daerah
Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan PPK, Pemerintah Daerah berwenang:
   a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
   b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
   c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
   d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
   e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
   f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK;
   g. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
   h. menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Strategi
Paragraf 1
Strategi Daerah
Pasal 5

Strategi Daerah dalam pelaksanaan PPK meliputi:

a. penyusunan perangkat kebijakan;
b. penyiapan dan penyebaran bahan PPK yang diprioritaskan;
c. pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
d. pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan
e. sosialisasi.

Paragraf 2
Strategi pada Satuan Pendidikan
Pasal 6

(1) Strategi pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan melalui program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
(2) Strategi pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui:
   a. sosialisasi kepada pemangku kepentingan;
   b. pengembangan dalam kegiatan sekolah;
   c. kegiatan pembelajaran;
   d. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
   e. kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler; dan
   f. kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
(3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. Komite Sekolah;
   b. Masyarakat; dan/atau
   c. lembaga.
(4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan melakukan pendampingan, penguatan sumber daya manusia serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Prioritas Pelaksanaan PPK
Pasal 7

(1) Prioritas Pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan sesuai dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana.
(2) Prioritas Pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter yang meliputi:
   a. religius;
   b. jujur;
   c. toleransi;
   d. disiplin;
   e. kerja keras;
   f. kreatif dan inovatif;
   g. mandiri;
   h. demokratis;
   i. rasa ingin tahu;
   j. semangat kebangsaan;
   k. cinta tanah air;
   l. menghargai prestasi;
   m. bersahabat/komunikatif;
   n. cinta damai;
   o. gemar membaca;
   p. peduli lingkungan;
   q. peduli sosial; dan
   r. tanggung jawab.

BAB III
PENYELENGGARAAN PPK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui kerja sama antar Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan:

a. Formal;
b. Formal dengan Nonformal; dan
c. Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal
Paragraf 1
Pelaksanaan Jam Sekolah
Pasal 9

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
(2) Penyelenggaraan PPK dalam 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
   a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
   b. ketersediaan sarana dan prasarana;
   c. Kearifan lokal sesuai dengan karakteristik dan ciri khas Daerah; dan
   d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

Pasal 10

(1) Satuan Pendidikan bekerjasama dengan komite sekolah atau Madrasah dalam menetapkan hari sekolah dalam penyelenggaraan PPK.
(2) Hasil penetapan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau instansi vertikal setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Paragraf 2
PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal
Pasal 11

(1) PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
   a. sekolah;
   b. keluarga; dan
   c. masyarakat.
(2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Pendidikan Formal pada:
   a. tamankanak-kanak diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
   b. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
   c. satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
(3) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
(4) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
   a. kelas;
   b. budaya sekolah; dan
   c. masyarakat.
(2) Penyelenggaraan PPK dilaksanakan dengan Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten Sleman, satuan pendidikan, dan peserta didik.
(3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
   a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
   b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
   c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
   d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
   e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
   f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
   g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
(4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
   a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
   b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
   c. mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Pasal 13

(1) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPK yang merupakan satu kesatuan program pada kurikulum satuan pendidikan.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum di sekolah mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
(3) Prosedur pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengintegrasikan PPK di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan;
   c. evaluasi; dan
   d. pengembangan.
(4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Penyiapan perangkat dalam pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan melalui kegiatan:
   a. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan;
   b. pemetaan kesiapan PPK pada tingkat Satuan Pendidikan;
   c. penyiapan bahan pelaksanaan PPK pada setiap Satuan Pendidikan;
   d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/ materi pelatihan untuk pelaksanaan PPK dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; dan
   e. pembiasaan pelaksanaan PPK pada setiap satuan pendidikan.
(5) Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban memfasilitasi satuan Pendidikan Formal dalam menyiapkan instrument perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
   a. Intrakurikuler;
   b. Kokurikuler; dan
   c. Ekstrakurikuler.
(2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai- nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
(3) Kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang terkait dengan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Penetapan kegiatan ekstrakulikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan wajib selain pramuka.

Pasal 15

(1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui kerja sama:
   a. antar Satuan Pendidikan Formal;
   b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
   c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
(2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. lembaga pemerintahan;
   b. lembaga kursus dan pelatihan;
   c. sanggar budaya;
   d. perkumpulan/organisasi kemasyarakatan;
   e. dunia usaha/dunia industri; dan/atau
   f. organisasi profesi terkait.
(3) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat, Perangkat Daerah terkait, atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

(1) Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar menetapkan kegiatan dengan memperhatikan Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana serta wajib diikuti dalam kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakulikuler.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas serta kearifan lokal Daerah pada satuan pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai daftar pilihan kegiatan dalam kegiatan Kokulikuler dan Ekstrakulikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Penetapan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Pasal 17

(1) Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat melakukan pengembangan kurikulum muatan lokal dengan memperhatikan Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.
(2) Hasil dari pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi kegiatan tertentu yang wajib diikuti dalam kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakulikuler.
(3) Dalam hal kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam daftar pilihan kegiatan tertentu sebagaimana dalam Lampiran, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan disertai dengan penjelasan tertulis.

Pasal 18

Bupati menetapkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Satuan Pendidikan yang tidak menetapkan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17.

Paragraf 3
PPK melalui Pendidikan Agama pada Sekolah
Pasal 19

(1) PPK pada sekolah diberikan melalui pendidikan agama:
   a. Islam;
   b. Kristen;
   c. Katolik;
   d. Hindu;
   e. Buddha; dan
   f. Khonghucu.
(2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
   a. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
   b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
   c. Taman Kanak- Kanak/Raudatul Athfal.

Pasal 20

(1) PPK melalui Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
   a. Intrakurikuler;
   b. Kokurikuler; dan
   c. Ekstrakurikuler.
(2) PPK melalui pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan inplementasi berbasis:
   a. kelas;
   b. budaya sekolah; dan
   c. masyarakat.
(3) Implementasi berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan 3 cara:
   a. sinkronisasi program PPK melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua;
   b. pelibatan lembaga atau komunitas yang menyediakan sumber pembelajaran; dan
   c. sinergitas PPK dengan layanan pendidikan keagamaan nonformal.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi untuk dapat dilakukan tindak lanjut PPK.

Paragraf 3
PPK Pada Madrasah
Pasal 21

(1) PPK pada Madrasah diselenggarakan pada:
   a. Raudlatul Athfal;
   b. Madrasah Ibtidaiyah; dan
   c. Madrasah Tsanawiyah.
(2) PPK pada Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai agama Islam dalam kegiatan:
   a. Intrakurikuler;
   b. Kokurikuler; dan
   c. ekstrakurikuler.
(3) Pengintegrasian nilai agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui implementasi:
   a. berbasis kelas;
   b. berbasis budaya Madrasah; dan/atau
   c. berbasis masyarakat.
(4) Implementasi berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. mengembangkan hubungan harmoni pendidik-peserta didik dalam jalinan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam;
   b. mengembangkan inovasi kurikulum yang mengembangkan model pembelajaran dan penilaian berbasis karakteristik mata pelajaran;
   c. mengintegrasikan nilai–nilai agama Islam dalam proses pembelajaran pada semua mata pelajaran;
   d. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan implementasi nilai–nilai agama Islam;
   e. memperkuat manajemen kelas, pemilihan metode pembelajaran, dan penilaian yang berbasis pada implementasi nilai-nilai agama Islam;
   f. memperkuat implementasi nilai-nilai agama Islam dalam kegiatan kokurikuler; dan
   g. mengembangkan muatan lokal bernuansa implementasi nilai-nilai agama Islam.
(5) Implementasi berbasis budaya Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. mengembangkan visi dan misi Madrasah yang dijiwai nilai-nilai agama Islam;
   b. memberdayakan manajemen berbasis Madrasah;
   c. mengembangkan nilai-nilai moderatisme agama Islam pada kehidupan Madrasah;
   d. mengembangkan keteladanan di lingkungan Madrasah;
   e. melibatkan ekosistem Madrasah sebagai sistem;
   f. memberikan ruang pengembangan potensi siswa melalui kegiatan ekstakurikuler; dan
   g. mengembangkan norma, peraturan, dan budaya Madrasah yang dijiwai nilai-nilai agama Islam.
(6) Implementasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara sinkronisasi program PPK melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua.
(7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi untuk dapat dilakukan tindak lanjut PPK.

Bagian Ketiga
PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Nonformal
Pasal 22

(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan:
   a. nonformal berbasis keagamaan; dan
   b. satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
(3) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dalam:
   a. asrama keagamaan; dan
   b. Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal lainnya.

Pasal 23

(1) Satuan Pendidikan jalur pendidikan Nonformal menetapkan kegiatan tertentu yang mengacu Filosofi Sleman Sembada untuk diikuti dalam rangka PPK.
(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas serta kearifan lokal Daerah pada satuan pendidikan jalur pendidikan Nonformal.
(3) Ketentuan mengenai daftar pilihan bentuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Penetapan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudyaan.

Pasal 24

(1) Satuan Pendidikan jalur pendidikan Nonformal dapat melakukan pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.
(2) Hasil dari pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi kegiatan tertentu yang wajib diikuti dalam kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakulikuler.
(3) Dalam hal kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam daftar pilihan kegiatan tertentu sebagaimana dalam Lampiran, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan disertai dengan penjelasan tertulis.

Pasal 25

Bupati menetapkan kegiatan tertentu kepada satuan pendidikan jalur pendidikan Nonformal yang tidak menetapkan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 24.

Bagian Keempat
PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Informal
Pasal 26

PPK pada pendidikan jalur informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 27

(1) Keluarga dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat memilih kegiatan tertentu untuk diikuti anggota keluarga.
(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas serta kearifan lokal Daerah.
(3) Ketentuan mengenai daftar pilihan bentuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

(1) Keluarga dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melakukan pengembangan kegiatan selain yang tercantum dalam Lampiran.
(2) Pengembangan bentuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Bagian Kesatu Umum
Pasal 29

(1) Pemerintah daerah menjalankan rencana aksi daerah dalam PPK di daerah.
(2) Rencana aksi daerah di implementasikan melalui program:
   a. pendidikan agama;
   b. pendidikan berbasis muatan lokal;
   c. kurikulum muatan lokal;
   d. bahasa pengantar pendidikan;
   e. pakaian dan kelengkapan peserta didik;
(3) Ketentuan atas pelaksanaan rencana aksi daerah yang diimplementasikan melalui program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diukur dengan menggunakan indikator capaian.
(4) Pencapaian pelaksanaan program PPK menjadi tanggung jawab:
   a. Pemerintah Daerah;
   b. Pemerintah Desa;
   c. Masyarakat;
   d. pendidik; dan
   e. tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah
Program Pendidikan Agama
Pasal 30

(1) Pendidikan Agama bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
(2) Pendidikan Agama berfungsi mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 31

(1) Setiap Satuan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik.
(2) Pendidikan agama yang diselenggarakan dalam bentuk:
   a. mata pelajaran agama;
   b. pembinaan agama;
   c. praktik dan pengamalan ajaran agama;
   d. pengkajian ajaran agama; dan
   e. keteladanan nilai-nilai agama.
(3) Pendidikan agama di Satuan Pendidikan formal dilaksanakan dengan:
   a. alokasi jam pelajaran yang memadai;
   b. dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler;
   c. pemanfaatan hari libur dan peringatan hari besar agama; dan/atau
   d. kegiatan di luar sekolah lainnya.
(4) Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rencana Aksi Daerah
Program Pendidikan Berbasis Muatan Lokal
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan berbasis muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
(2) Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai nilai Pancasila dengan melakukan pembinaan wawasan kebangsaan.
(3) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan berbasis muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
(4) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada pendidikan dasar disesuaikan dengan potensi lokal.
(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Raudatul Atfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah.
(6) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, pertambangan dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
(7) Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan memfasilitasi terlaksananya PPK program pendidikan berbasis muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.

Paragraf 2
Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal
Pasal 33

(1) Setiap Satuan Pendidikan dasar melaksanakan kurikulum pendidikan muatan lokal.
(2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
   a. agama;
   b. peningkatan iman dan taqwa;
   c. pendidikan budi pekerti;
   d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi Daerah;
   e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
   f. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
   g. nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional dan sejarah daerah;
   h. tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global;
   i. tuntutan dunia kerja; dan
   j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Indikator
Pasal 34

Indikator pelaksanaan PPK untuk pendidikan Taman Kanak-Kanak, Raudatul Atfal dan/atau yang sederajat meliputi:

a. dapat mengucapkan syukur dan salam serta menjawab salam dengan benar;
b. mampu bercerita secara jujur tentang kejadian yang diketahui;
c. mematuhi tata tertib sekolah dan aturan permainan;
d. mampu bertanya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi;
e. berani mengungkapkan pendapat yang berbeda;
f. mampu memilih permainan dan tidak mudah mengeluh;
g. mampu bersikap sabar menunggu giliran dan menerima kesepakatan;
h. mampu bertanya tentang hal-hal yang baru diketahui;
i. mampu menyanyikan lagu IndonesiaRaya dan 2 (dua) lagu daerah;
j. mampu mengenal simbul-simbul kenegaraan dan suku bangsa Indonesia;
k. mampu menghargai hasil karya orang lain;
l. terbiasa mengucapkan kata-kata yang santun dan berperilaku baik;
m. mampu bersikap santun, tidak mengambil barang milik sekolah, dan mencegah mengolok-olok teman;
n. mampu mengungkapkan isi cerita bergambar dan permainan;
o. mampu berbagi